



DINAS PERIKANAN

Jl. D.K.W Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utara
Gedung Diklat II Lantai Dasar - Provinsi Kepulauan Riau
Email : diskan@natunakab.go.id
R A N A I

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat, maka perlu adanya penyelenggaraan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tentang Standar Pelayanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
11. Peraturan Bupati Nomor Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- I. PELAYANAN BIDANG PENGELOLAAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP :
 1. Pendaftaran Identitas Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)
 2. Pengelolaan Tempat Pelangan Ikan
- II. PELAYANAN BIDANG BIDANG PENGELOLAAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN :
 1. Pembuatan Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan
 2. Penerbitan Surat Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
 3. Penerbitan Surat Asal Ikan Beku

III. PELAYANAN BIDANG PENGELOLAAN DAN
PEMBERDAYAAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA :

1. Pengendalian lingkungan budidaya dan kesehatan ikan
2. Fasilitasi Pendaftaran Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Budidaya
3. Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
4. Bantuan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan
5. Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan Ekspor

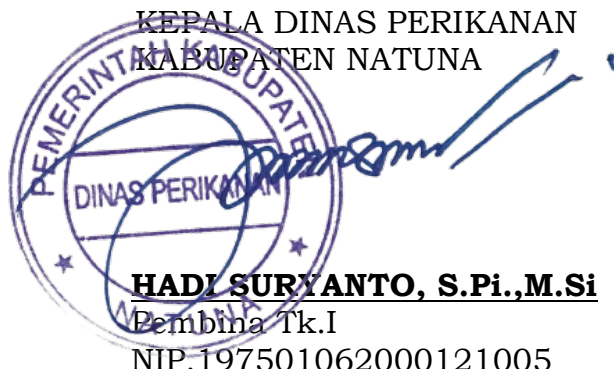
IV. PELAYANAN BIDANG UPT BALAI BENIH IKAN :

1. Monitoring Kesehatan Ikan
2. Penyaluran Benih Ikan
3. Pelayanan penyediaan benih
4. Pendampingan pemijahan ikan
5. Pengawasan pembudidayaan ikan

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 04 Januari 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA



HADI SURYANTO, S.Pi., M.Si
Pembina Tk.I
NIP.197501062000121005

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Natuna di Ranai sebagai Laporan;
2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan
Nomor : 21 Tahun 2023
Tanggal : 04 Januari 2023
Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan
Dinas Perikanan Kabupaten Natuna

**STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA**

A. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA.

1. PENDAFTARAN IDENTITAS PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KUSUKA)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No, 7 Tahun 2004 Tentang Perikanan; 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam; 3. PERMEN KP No. 39/PERMEN-KP/2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan; 4. PERMEN KP No. 42/PERMEN-KP/2019 Tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Derah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	1. Formulir; 2. Fotocopy KTP; 3. Fotocopy KK; 4. Surat Keterangan dari Desa/Lurah/Camat yang menerangkan jenis usaha.
3. PROSEDUR	:	1. Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan mengajukan permohonan (Formulir) ke Kepala Dinas Perikanan Cq. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap; 2. Staf Administrasi umum menerima, mencatat kemudian memeriksa kelengkapan dokumen sesuai persyaratan yang ditentukan. Apabila lengkap diteruskan, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; 3. Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama menerima dokumen permohonan (Formulir), kemudian melakukan verifikasi substansi permohonan untuk disesuaikan dengan ketentuan. Apabila sesuai

		Analisis Kenelayanan melanjutkan ke Kasi Pemberdayaan Nelayan, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; 4. Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda menerima permohonan (Formulir) yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Analisis Kenelayanan. Kasi Perlindungan Nelayan Kecil memeriksa kembali hasil verifikasi. Apabila sesuai dengan ketentuan maka Kasi Perlindungan Nelayan Kecil memberi persetujuan teknis (paraf). Permohonan yang substansinya sesuai kemudian diproses. Apabila tidak sesuai maka akan dikembalikan ke Analisis Kenelayanan; 5. Pengelola Data menerima permohonan (Formulir) yang telah diverifikasi oleh Kasi Perlindungan Nelayan Kecil untuk di input data pelaku usaha kelautan dan perikanan ke satu data KKP (Aplikasi KUSUKA) dan selanjutnya mencetak Kartu e-KUSUKA; 6. Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi menerima kartu e-KUSUKA; 7. e-KUSUKA tersebut kemudian dibuat tanda terima untuk diserahkan ke pemohon oleh pengadministrasi umum; 8. Pengadministrasi Umum menyerahkan Kartu e-KUSUKA ke pemohon.
4. WAKTU PELAYANAN	:	77 (tujuh puluh tujuh) Menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Kartu KUSUKA Nelayan
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Kursi tunggu 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Menjamin kerahasiaan data identitas pemohon/nelayan
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

2. PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pengelolaan TPI berada di Kabupaten/KotaUndang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan IkanPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67 Tahun 2017 Tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan 3. Peraturan Bupati Natuna No. 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 4. Peraturan Bupati Natuna No. 149 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna No. 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat
2. PERSYARATAN	:	Nota
3. PROSEDUR	:	1. Kapal bersandar kemudian penjual dan nelayan/pembeli melakukan pendaftaran lelang 2. Petugas TPI mencatat informasi kapal, jumlah, dan jenis ikan yang dilelang pada nota yang tersedia selanjutnya dilaksanakan proses lelang 3. Proses lelang dilaksanakan secara terbatas dengan mempertemukan penjual dan 1 (satu) orang pembeli untuk bertransaksi hingga mencapai sepakat dengan secara langsung 4. Penjual dan pembeli menyelesaikan administrasi 5. Kasir menerima pembayaran dan menerbitkan surat pelunasan pembayaran 6. Penjual menerima pembayaran hasil lelang 7. Bendahara penerimaan memproses keuangan untuk Retribusi Daerah
4. WAKTU PELAYANAN	:	325 (Tiga ratus dua puluh lima) menit
5. BIAYA/TARIF	:	2,5% Penjual dan 2,5% Pembeli dari nilai lelang
6. PRODUK PELAYANAN	:	Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Kursi tunggu 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor 5. Sarana dan Prasarana Pelelangan Ikan

9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Kemampuan dalam berorasi 3. Mampu mengoperasikan sarana pelelangan ikan
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11. JUMLAH PELAKSANA		8 orang
12. JAMINAN PELAYANAN		Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN		Menjamin kerahasiaan data identitas peserta lelang
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI BIDANG PENGELOLAAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN KABUPATEN NATUNA.

1. PEMBUATAN KARTU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KUSUKA)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/Bidang Pengelolaan dan Daya Saing Produk Perikanan
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No, 7 Tahun 2004 Tentang Perikanan; 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam; 3. PERMEN KP No. 39/PERMEN-KP/2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan; 4. PERMEN KP No. 42/PERMEN-KP/2019 Tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Derah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	1. Formulir; 2. Fotocopy KTP; 3. Fotocopy KK; Surat Keterangan dari Desa/Lurah/Camat yang menerangkan jenis usaha.
3. PROSEDUR	:	1. Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan mengajukan permohonan (Formulir) ke Kepala Dinas Perikanan Cq. Bidang Pengelolaan dan Daya Saing Produk Perikanan; 2. Staf Administrasi umum menerima, mencatat kemudian memeriksa kelengkapan dokumen sesuai persyaratan yang ditentukan. Apabila lengkap diteruskan, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; 3. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama menerima dokumen permohonan

		(Formulir), kemudian melakukan verifikasi substansi permohonan untuk disesuaikan dengan ketentuan. Apabila sesuai Analis Kenelayanan melanjutkan ke Kasi Pemberdayaan Nelayan, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; 4. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda menerima permohonan (Formulir) yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Analis Kenelayanan. Kasi Perlindungan Nelayan Kecil memeriksa kembali hasil verifikasi. Apabila sesuai dengan ketentuan maka Kasi Perlindungan Nelayan Kecil memberi persetujuan teknis (paraf). Permohonan yang substansinya sesuai kemudian diproses. Apabila tidak sesuai maka akan dikembalikan ke Analis Kenelayanan; 5. Pengelola Data menerima permohonan (Formulir) yang telah diverifikasi oleh Kasi Perlindungan Nelayan Kecil untuk di input data pelaku usaha kelautan dan perikanan ke satu data KKP (Aplikasi KUSUKA) dan selanjutnya mencetak Kartu e-KUSUKA; 6. Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi menerima kartu e-KUSUKA; 7. e-KUSUKA tersebut kemudian dibuat tanda terima untuk diserahkan ke pemohon oleh pengadministrasi umum; Pengadministrasi Umum menyerahkan Kartu e-KUSUKA ke pemohon.
4. WAKTU PELAYANAN	:	77 (tujuh puluh tujuh) menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Kartu KUSUKA Pengolahan
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Kursi tunggu 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Menjamin kerahasiaan data identitas pemohon/pengolah dan pemasar ikan
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

2. PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SERTIFIKAT KELAYAKAN
PENGOLAHAN (SKP)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/Bidang Pengelolaan dan Daya Saing Produk Perikanan
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No.52 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Kabupaten Natuna 2. UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 3. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Ri Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4846) 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan 7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	Surat Izin Usaha Perikanan, Sertifikat Keterampilan Bidang Keamanan Pangan, Rancangan Panduan Mutu Operasi Standar Sanitasi.
3. PROSEDUR	:	1. Pengolah Hasil Perikanan menyampaikan permohonan dan kelengkapan berkas ke Dinas Perikanan 2. Bidang Pengelolaan dan Daya Saing Produk Perikanan melakukan monitoring lapangan, pembinaan dan melakukan perbaikan unit pengolahan, serta melakukan verifikasi dan validasi kelayakan unit usaha untuk dasar penerbitan rekomendasi. 3. Penerbitan surat rekomendasi untuk diserahkan ke pemohon
4. WAKTU PELAYANAN	:	67 hari dan 40 (Empat puluh) menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Penerbitan Surat Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Kursi tunggu 2. Komputer

		3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi 2. Memiliki Sertifikat Pembina Mutu
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	2 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Menjamin kerahasiaan data identitas pemohon/ pengolah dan pemasar ikan
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

3. Penerbitan Surat Asal Ikan Beku

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/Bidang Pengelolaan dan Daya Saing Produk Perikanan
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Ri Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4846) 3. Peraturan Menteri Perdagangan No 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia 4. Surat Direktur Jendral Perikanan Tanggal 27 Juli 1987 No.1K.010/D3.3810/87 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkutan Ikan Hidup 5. Peraturan Derah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	Surat Permohonan dan Lampiran Komoditi
3. PROSEDUR	:	1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan ke Kepala Dinas Perikanan Cq. Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan 2. Bidang Pengelolaan dan Daya Saing Produk Perikanan melalui Jabatan Fungsional Teknis memproses Surat Keterangan Asal Ikan 3. Sub Koordinator JFT melakukan verifikasi dan validasi Surat Keterangan Asal Ikan Segar 4. Penerbitan surat dan diserahkan kepada pemohon
4. WAKTU PELAYANAN	:	100 (Seratus) menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan Beku
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna

		Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Kursi tunggu 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu mengoperasikan komputer
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Menjamin kerahasiaan data identitas pemohon/pengolah dan pemasar ikan
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

C. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI BIDANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

1. PENGENDALIAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN IKAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No.52 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Kabupaten Natuna 2. PP No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3. PerMen KP No. 27 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan 4. Peraturan Derah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	Permohonan dan dokumentasi bukti
3. PROSEDUR	:	1. Pembudidaya dan pokdakan menyampaikan permohonan ke Dinas Perikanan 2. Bidang PPUPB melakukan identifikasi ke lapangan 3. Melaporkan dan mempublikasikan hasil pengendalian lingkungan dan Kesehatan ikan.
4. WAKTU PELAYANAN	:	1-7 hari dan 240 (Dua ratus empat puluh) menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Pengendalian lingkungan budidaya dan kesehatan ikan
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna

		Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Formulir Baku Mutu Air 2. Alat uji kualitas air 3. Kamera
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu mengidentifikasi indikator media dan lingkungan budidaya
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Mengurangi dampak risiko pencemaran lingkungan
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

2. FASILITASI PENDAFTARAN KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KUSUKA) BUDIDAYA

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No.52 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Kabupaten Natuna 2. UU No.07 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam 3. PP No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan 5. Peraturan Derah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	1. FC KTP 2. FC KK 3. Surat Keterangan dari Desa
3. PROSEDUR	:	1. Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Perikanan 2. Dinas Perikanan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan data pemohon KUSUKA pembudidaya kemudian menginput data pemohon di aplikasi 3. KKP melalui aplikasi menerbitkan kartu e-kusuka 4. Dinas Perikanan mengunggah, mencetak dan mengarsipkan kartu e-kusuka pembudiaya 5. Kartu e-kusuka diserahkan ke pemohon
4. WAKTU PELAYANAN	:	130 (Seratus tiga puluh) menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)

6. PRODUK PELAYANAN	:	Fasilitasi Pendaftaran Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Budidaya
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Kursi tunggu 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Menjamin kerahasiaan data identitas pemohon/nelayan
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

3. PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No.52 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Kabupaten Natuna 2. PP No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3. PerMen KP No. 47 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya 4. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	Permohonan dan dokumentasi bukti
3. PROSEDUR	:	1. Pembudidaya dan pokdakan menyampaikan permohonan ke Dinas Perikanan 2. Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya melakukan identifikasi ke lapangan 3. Jabatan Fungsional Teknis melakukan pemantauan hama dan penyakit ikan di lapangan kemudian melaporkan dan mempublikasikan hasil pengendalian hama dan penyakit ikan 4. Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya memvalidasi hasil pencatatan dan pengumpulan data perikanan budidaya, mengarsipkan dan mempublikasi laporan hasil pemantauan hama dan penyakit ikan.

4. WAKTU PELAYANAN	:	1-7 hari 240 (Dua ratus empat puluh) menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Buku panduan hama dan penyakit ikan 2. Formulir pemeriksaan 3. Alat laboratorium 4. Kamera
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu mengidentifikasi hama dan penyakit ikan
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	2 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Mengurangi dampak risiko penyebaran hama dan penyakit ikan
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

4. BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No.52 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Kabupaten Natuna 2. PP No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 3. PerBup No. 71 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 4. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	Proposal permohonan
3. PROSEDUR	:	1. Pembudidaya dan pokdakan menyampaikan proposal permohonan ke Dinas Perikanan 2. Bidang PPUPB melakukan verifikasi dan validasi ke lapangan 3. Dilakukan pencatatan dan pengarsipan untuk ditindaklanjuti apabila ada program bantuan
4. WAKTU PELAYANAN	:	1-7 hari 185 (Seratus delapan puluh lima) menit

5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Bantuan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan Kecil
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Kursi tunggu 2. Komputer 3. Alat Tulis Kantor 4. Printer
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu mengoperasikan komputer
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Menjamin kerahasiaan data identitas pemohon/pembudidaya
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

5. PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL IKAN EKSPOR

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No.52 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Kabupaten Natuna 2. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik (lembaran negara RI tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran negara RI nomor 4846) 3. UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 4. Peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten /kota 5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	1. Surat Pemohonan; 2. Formulir; 3. Fotocopy KTP.
3. PROSEDUR	:	1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan ke Kepala Dinas Perikanan Cq. Bidang PPUPB 2. Menerima permohonan dan memeriksa berkas persyaratan pemohon; 3. Meneruskan berkas permohonan ke bagian penerbitan untuk proses penerbitan, jika diperlukan tinjauan lapangan;

		4. Memproses produk surat keterangan asal ikan ekspor; 5. Menyerahkan surat keterangan asal ikan ekspor kepada pemohon.
4. WAKTU PELAYANAN	:	117 (seratus tujuh) Menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Surat Keterangan Asal Ikan Ekspor
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Kursi tunggu 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu mengoperasikan komputer
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Menjamin kerahasiaan data identitas pemohon/pembudidaya
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

D. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI BIDANG PELAYANAN BIDANG UPT BALAI BENIH IKAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA.

1. MONITORING KESEHATAN IKAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pemerintah Kabupaten Natuna 2. Perbup Natuna nomor 4 tahun 2014 tentang Struktur Pembentukan UPT di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna 3. Perbup Natuna nomor 40 tahun 2018 tentang Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna 4. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	Laporan pengaduan

3. PROSEDUR	:	1. Pokdakan menyampaikan pengaduan Kesehatan ikan ke UPT BBI 2. UPT BBI menugaskan pelaksana teknis untuk melakukan monitoring 3. Dilakukan pemantauan dan pengujian kondisi kesehatan ikan
4. WAKTU PELAYANAN	:	3 hari dan 95 (Sembilan puluh lima) menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Monitoring Kesehatan ikan
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Buku panduan hama dan penyakit ikan 2. Formulir pemeriksaan 3. Alat laboratorium 4. Kamera
5. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu mengidentifikasi hama dan penyakit ikan
6. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
7. JUMLAH PELAKSANA	:	2 orang
8. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
9. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Mengurangi dampak risiko penyebaran hama dan penyakit ikan
10. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

2. PENYALURAN BENIH IKAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/ Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan
1. DASAR HUKUM	:	1. Peraturan Bupati Natuna No 40 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. 2. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna 3. Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna No 36 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan 4. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	Proposal permohonan
3. PROSEDUR	:	1. Proposal permohonan pokdakan disampaikan ke Dinas Perikanan melalui Bidang PPUPB

		2. Bidang PPUPB melakukan verifikasi proposal dan disampaikan kepada tenaga teknis UPT BBI 3. Petugas hatchery menyampaikan laporan jumlah benih yang dihasilkan dari kegiatan pemijahan 4. UPT BBI menerima data dan proposal kelompok pembudidaya yang sudah diverifikasi oleh bidang dan layak mendapat bantuan hibah benih ikan. 5. Melakukan persiapan dan proses pengemasan benih yang akan dibagikan pada kelompok pembudidaya ikan 6. Menyiapkan berita acara, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan 7. UPT BBI menyalurkan benih kepada pemohon 8. Jabatan Fungsional Teknis melakukan pengawasan benih yang sudah diserahkan kepada kelompok pembudidaya.
4. WAKTU PELAYANAN	:	2 hari dan 150 (Seratus lima puluh) menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Penyaluran benih ikan hasil produksi
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Plastik pengemasan 2. Oksigen 3. Sarana pembudidayaan ikan
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu memahami teknis pembudidayaan ikan
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	2 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Menjaga kualitas benih ikan dalam penyaluran benih
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

3. PELAYANAN PENYEDIAAN BENIH

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/ Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan
1. DASAR HUKUM	:	1. Peraturan Bupati Natuna No 40 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. 2. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

		3. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
2. PERSYARATAN	:	Proposal permohonan pendampingan/Surat permohonan
3. PROSEDUR	:	1. Pemohon mengajukan permohonan ke UPT Balai Benih Ikan. 2. UPT Balai Benih Ikan melakukan input data pemohon. 3. Petugas Hatchery melakukan verifikasi ketersediaan induk dan benih sesuai dengan permohonan.
4. WAKTU PELAYANAN	:	180 menit
5. BIAYA/TARIF	:	(Berdasarkan peraturan daerah)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan penyediaan induk dan benih ikan
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Komputer 2. Sarana pembudidayaan ikan
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Mampu mengoperasikan computer 2. Memahami teknis pembudidayaan ikan
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Menjamin kerahasiaan data identitas pemohon/pembudidaya
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

4. PENDAMPINGAN PEMIJAHAN IKAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/ Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan
1. DASAR HUKUM	:	1. Peraturan Bupati Natuna No 40 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. 2. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

2. PERSYARATAN	:	Surat permohonan pendampingan pemijahan ikan
3. PROSEDUR	:	1. Pemohon mengajukan permohonan pendampingan pemijahan ikan ke UPT Balai Benih Ikan. 2. Menerima permohonan POKDAKAN / Individu dan melanjutkan kepada petugas hatchery untuk dilakukan pendampingan pemijahan. 3. Menyetujui Pengawas Perikanan untuk melakukan pendampingan pemijahan kepada POKDAKAN/Individu. 4. Melaksanakan pendampingan pemijahan ikan kepada POKDAKAN/Individu.
4. WAKTU PELAYANAN	:	1 Hari dan 70 (Tujuh puluh) menit
5. BIAYA/TARIF	:	Segala biaya ditanggung pemohon
6. PRODUK PELAYANAN	:	Pendampingan pemijahan Ikan
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Sarana pembudidayaan ikan 2. Vitamin dan obat-obatan
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu memahami teknis pembudidayaan ikan
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Menjamin kerahasiaan data pembudidaya
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

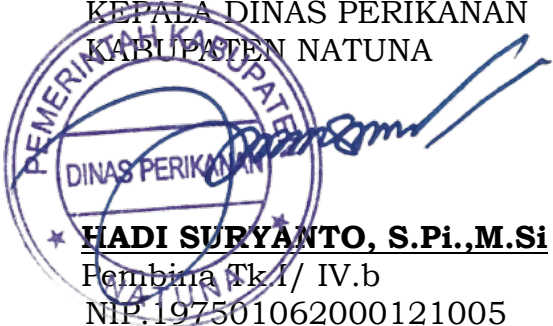
5. PENGAWASAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perikanan Kabupaten Natuna/ Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan
1. DASAR HUKUM	:	1. Peraturan Bupati Natuna No 40 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. 2. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

2. PERSYARATAN	:	1. Surat pemesanan induk atau benih ikan 2. Rancangan kegiatan pengawasan pembudidayaan ikan
3. PROSEDUR	:	1. Pemohon mengajukan permohonan ke UPT Balai Benih Ikan. 2. UPT Balai Benih Ikan melakukan input data pemohon. 3. Jabatan Fungsional Teknis melakukan koordinasi dan komunikasi dengan POKDAKAN atau individu mengenai pengawasan perikanan budidaya. 4. Melakukan verifikasi ketersediaan induk dan benih sesuai dengan permohonan 5. Menyiapkan form, melakukan pengambilan data dan menyusun laporan kegiatan pengawasan perikanan budidaya. 6. Melaporkan hasil kegiatan pengawasan perikanan budidaya kepada atasan.
4. WAKTU PELAYANAN	:	1 hari dan 180 (Seratus delapan puluh)menit
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Pengawasan Pembudidayaan Ikan
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email: diskan@natunakab.go.id Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar, Ranai-Natuna Kepulauan Riau.
8. SARANA DAN PRASARANA	:	1. Alat uji kualitas air 2. Formulir baku mutu air 3. SNI Budidaya 4. Kamera
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Mampu mengidentifikasi indikator media dan lingkungan budidaya
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan langsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	5 orang
12. JAMINAN PELAYANAN	:	Maklumat Pelayanan
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Mengurangi dampak risiko pencemaran lingkungan
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 04 Januari 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA


★ **HADI SURYANTO, S.Pi.,M.Si**
Pembina Tk I/ IV.b
NIP.197501062000121005